



**KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH**

REUSAM GAMPONG PANTERIEK
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Gampong;
- b. bahwa Anggaran dan Pendapatan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Reusam Gampong Tentang Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan gampong dan pembangunan menuju masyarakat adi, makmur dan sejahtera
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Reusam Gampong Panteriek tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 4);
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 7).
18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 1)
19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Dalam Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 2);
20. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Hasil Retribusi untuk Gampong Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 5);
21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2023 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 8);
22. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Hasil Pajak untuk Gampong Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG PANTERIEK
dan
KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REUSAM GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG PANTERIEK TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 1.802.617.293,00
2. Belanja	Rp. 1.906.418.341,65
Surplus / Defisit	Rp. (103.801.048,65)
3. Pembiayaan Gampong	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 103.801.048,65
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Reusam Gampong ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :
a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Gampong;
b. Daftar Penyertaan Modal pada BUMG;
c. Daftar Dana Cadangan (jika tersedia); dan
d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai landasan operasional pelaksanaan APBG.

Pasal 5

1. Pemerintah Gampong dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Gampong dapat melakukan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Reusam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Gampong pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 7

Reusam Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dalam Lembaran Gampong Panteriek

Ditetapkan di : Panteriek
pada tanggal : 12 Februari 2024 M
2 Sya`ban 1445 H



Diundangkan di Gampong Panteriek
pada tanggal 12 Februari 2024 M
2 sya`ban 1445 H

SEKRETARIS GAMPONG PANTERIEK

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sarijah".

SARIJAH

Lembaran Gampong Panteriek Tahun 2024 Nomor 3

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH GAMPONG PANTERIEK
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	101.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.700.865.293,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	752.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.802.617.293,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	451.804.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	878.794.466,00	
5.3.	Belanja Modal	431.484.343,65	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.334.932,00	
	JUMLAH BELANJA	1.906.418.341,65	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(103.801.048,65)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	103.801.048,65	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	103.801.048,65	
	PEMBIAYAAN NETTC	103.801.048,65	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Panteriek, 12 February 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH GAMPONG PANTERIEK
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	101.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.700.865.293,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	752.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.802.617.293,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>774.730.680,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	655.885.770,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.800.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	40.800.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	318.175.000,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	318.175.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.829.600,00	PBH
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	11.829.600,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	136.608.000,00	ADD, DLL, PAD
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	136.608.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	81.000.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	81.000.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	23.138.000,00	ADD, PAD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	23.138.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.150.000,00	PAD
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.185.170,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	26.185.170,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	67.540.910,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	45.940.910,00	ADD
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	45.940.910,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	21.600.000,00	ADD
	1.2.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.000.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.304.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.000.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.970.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.970.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	19.476.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.476.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.972.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.972.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	7.386.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.386.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>406.570.482,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	92.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	87.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4.500.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	120.470.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	67.950.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.950.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.784.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.784.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.946.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.946.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.500.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	14.290.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	13.790.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	148.293.482,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	31.050.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	31.050.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	34.448.482,00	PBH
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	34.448.482,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	82.795.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	82.795.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	35.217.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	35.217.000,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	35.217.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.290.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	6.070.000,00	PAD
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.070.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.220.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.220.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	410.866.247,65	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	50.200.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	40.200.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	10.000.000,00	PBH
3.1.06	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	161.667.247,65	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	140.324.296,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.324.296,00	
3.2.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	21.342.951,65	ADD, DLL
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.04	5.3.	Belanja Modal	19.342.951,65	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	191.615.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	184.415.000,00	DDS, PBH
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.015.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	164.400.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.200.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.384.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	7.384.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.384.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	185.916.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	174.568.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	174.568.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	174.568.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.414.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.414.000,00	ADD
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.414.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.934.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.934.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.934.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	128.334.932,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.484.932,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.484.932,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.484.932,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.250.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.250.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.250.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.906.418.341,65	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(103.801.048,65)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	103.801.048,65	
		PEMBIAYAAN NETTC	103.801.048,65	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Panteriek, 12 February 2024
Kepala Kecamatan
Drs. Munawar

